



SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN BREBES

NOMOR : Kd.11.29/4/PP.002.1/ 2462.A /2007

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA

KABUPATEN BREBES

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BREBES

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka pembinaan Raudlatul Athfal, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Raudlatul Athfal di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Brebes.
 - bahwa Raudlatul Athfal yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 39 Tahun 2001 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 102 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kabupaten/Kota;
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Raudlatul Athfal
 - Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E.I/1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Nomor Statistik Madrasah pada jenjang Pra Sekolah (Raudlatul Athfal);
 - Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor Dj.II/408/2003 tentang pedoman Akreditasi Raudlatul Athfal;
- Membaca :
- Hasil penelitian berkas pendirian Raudlatul Athfal (RA) Tingkat Prasekolah oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Brebes dengan surat nomor : Kd.11.29/4/PP.00.2.1/ 2317.A /2007

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN